

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008-2028

I. PENJELASAN UMUM

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas namun untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar wilayah dan antar kepentingan.

Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung sebagai wadah dalam pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu ditetapkan rencana umum penataan ruang di Kabupaten Temanggung yang mengatur tentang semua rencana dan kegiatan pemanfaatan ruang baik terhadap fungsi ruang maupun pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung nomor 7 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung telah memberikan landasan bagi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Temanggung. Namun sesuai dengan perkembangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung nomor 7 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi. Perkembangan yang dimaksud antara lain :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2. Perkembangan wilayah dan situasi yang menuntut penegakan prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia.
3. Perkembangan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat dicapai perencanaan tata ruang wilayah yang efektif, transparan, dan partisipatif.
4. Pemanfaatan tata ruang wilayah yang tertib, serta pengendalian pemanfaatan yang menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

Perubahan pengaturan tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang guna memberikan dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1                   Cukup jelas

Pasal 2 huruf a       Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kondisi kualitas lingkungan dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula mengembangkan ekonomi apabila sumber daya alam tak terbarukan telah habis.

Pasal 2 huruf b       Cukup jelas

Pasal 2 huruf c       Cukup jelas

Pasal 3                   Cukup jelas

Pasal 4 huruf a       Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan, dalam hal ini antara kecamatan dan desa.

Pasal 4 huruf b       Cukup jelas

Pasal 4 huruf c       Cukup jelas

Pasal 5                   Cukup jelas

Pasal 6 huruf a	Cukup jelas
Pasal 6 huruf b	Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana tata ruang daerah, yang meliputi rencana detail tata ruang kota dan rencana tata ruang kawasan.
Pasal 7 huruf a	Cukup jelas
Pasal 7 huruf b	Yang dimaksud dengan 20 wilayah kecamatan adalah pengertian administratif dengan luasan masing-masing kecamatan dari angka 1 sampai dengan angka 20
Pasal 8 ayat (1)	Yang dimaksud dengan struktur ruang wilayah adalah merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah yang di kembangkan untuk mengintegrasikan wilayah lain guna melayani kegiatan skala kabupaten.
Pasal 8 ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 8 ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 8 ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11 huruf a	Yang dimaksud pengembangan jalan kolektor adalah pengembangan jalan di luar kawasan kota Temanggung dan kota Parakan untuk menghindari kemacetan lalu lintas di dalam kota.
Pasal 11 huruf b	Cukup jelas
Pasal 11 huruf c	Cukup jelas
Pasal 11 huruf d	Cukup jelas
Pasal 12 huruf a	Yang dimaksud dengan air baku domestik adalah air yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga baik yang bersumber dari air tanah dangkal maupun dalam, baik yang berasal dari sumur, mata air atau jaringan pipa PDAM
Pasal 12 huruf b	Cukup jelas
Pasal 12 huruf c	Cukup jelas

Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Rencana pengembangan prasarana pelayanan publik antara lain penataan Markas Kepolisian Resort Temanggung dan Markas Komando Distrik Militer 0706 Temanggung.
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Yang dimaksud dengan Pola ruang wilayah adalah merupakan gambaran pemanfaatan ruang baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum di tetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19 ayat (1) huruf a	Yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan di pertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tepat guna kepentingan hidrologis, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya.
Pasal 19 ayat (1) huruf b	Yang dimaksud dengan Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
Pasal 19 ayat (2) huruf a	Yang dimaksud dengan Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/sungai buatan/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan/saluran.
Pasal 19 ayat (2) huruf b	Yang dimaksud dengan Kawasan sempadan mata air dan sempadan waduk adalah kawasan yang disekelilingnya mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air dan waduk.
	Yang dimaksud dengan Mata air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter perdetik.

Yang dimaksud dengan waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya sungai dan hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/ badan/ palung sungai.

Pasal 19 ayat (2) huruf c	Yang dimaksud dengan Kawasan sempadan jalan adalah garis batas luar pengaman yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, yang merupakan batas antara bagian kapling/ pekarangan / lahan yang boleh dan tidak boleh didirikan suatu bangunan.
Pasal 19 ayat (2) huruf d	Cukup jelas
Pasal 19 ayat (3)	Yang dimaksud dengan Kawasan rawan bencana alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti angin topan, tanah longsor, kekeringan, banjir, gempa bumi, dll.
Pasal 19 ayat (4) huruf a	Yang dimaksud dengan Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
Pasal 19 ayat (4) huruf b	Yang dimaksud dengan Kawasan cagar budaya adalah tempat di sekitar bangunan yang bernilai tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentuk arkeologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pelestarian kebudayaan.
Pasal 19 ayat (4) huruf c	Cukup jelas
Pasal 19 ayat (4) huruf d	Cukup jelas
Pasal 20 ayat (1)	Cukup jelas
Pasal 20 ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 20 ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 20 ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 20 ayat (5) huruf a	Cukup jelas
Pasal 20 ayat (5) huruf b	Cukup jelas

Pasal 20 ayat (5) huruf c	Yang dimaksud dengan Bangunan bersejarah yaitu bangunan-bangunan yang mempunyai nilai sejarah dan bertujuan untuk mengenang dan mengenal perjuangan para pendahulu kita serta dapat memberi nilai kepedulian terhadap bangsa dan Negara.
Pasal 21 huruf a	Cukup jelas
Pasal 21 huruf b	<p>Yang dimaksud dengan Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.</p> <p>Yang dimaksud dengan Pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana.</p> <p>Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian.</p>
Pasal 21 huruf c	Cukup jelas
Pasal 21 huruf d	Cukup jelas
Pasal 21 huruf e	Cukup jelas
Pasal 21 huruf f	Cukup jelas
Pasal 21 huruf g	Cukup jelas
Pasal 21 huruf h	Cukup jelas
Pasal 22 ayat (1) huruf a	Yang dimaksud dengan Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan/tanaman semusim lahan basah sesuai dengan pola tanamnya yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Pasal 22 ayat (1) huruf b	Yang dimaksud dengan Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering sesuai dengan pola tanamnya antara lain padi gogo, palawija, hortikultura.
Pasal 22 ayat (1) huruf c	Yang dimaksud dengan Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan budidaya berupa budidaya air ikan tawar.
Pasal 22 ayat (1) huruf d	Yang dimaksud dengan Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi ternak besar, kecil dan unggas.
Pasal 22 ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 22 ayat (3)	Yang dimaksud dengan Kawasan pemukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan
Pasal 22 ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 22 ayat (5)	Yang dimaksud dengan Kawasan perdagangan adalah kawasan yang telah berkembang sebagai kegiatan perdagangan.
Pasal 22 ayat (6)	Yang dimaksud dengan Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh satu manajemen perusahaan industri.
Pasal 22 ayat (7)	Yang dimaksud dengan Kawasan pergudangan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan penyimpanan barang bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan bahan industri dalam jumlah banyak atau terbatas.
Pasal 22 ayat (8)	Yang dimaksud dengan Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
Pasal 22 ayat (9)	Cukup jelas
Pasal 23	Yang dimaksud dengan Kawasan strategis adalah kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap : a. tata ruang diwilayah sekitarnya; b. kegiatan lain dibidang yang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya; dan / atau

c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33 ayat (1)	Cukup jelas
Pasal 33 ayat (2) huruf a	Yang dimaksud dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu atau beberapa kecamatan yang bersifat khusus untuk mendorong perkembangan sektor strategis.
Pasal 33 ayat (2) huruf b	Cukup jelas
Pasal 33 ayat (2) huruf c	Cukup jelas
Pasal 33 ayat (2) huruf d	Cukup jelas
Pasal 33 ayat (2) huruf e	Cukup jelas
Pasal 33 ayat (2) huruf f	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas

Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36 ayat (1)	Cukup jelas
Pasal 36 ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 36 ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 36 ayat (4)	<p>Energi terbarukan perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang tak terbarukan. Disamping tujuan tersebut juga untuk meningkatkan tenaga kerja baik untuk sektor pertanian maupun energi hilir, meningkatkan pendapatan petani serta perbaikan fungsi lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.</p> <p>Bio energi terbarukan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bio etanol yang dibuat dari bahan-bahan seperti singkong, tetes tebu, ubi jalar, ganyong/midro digunakan untuk mensubstitusi bensin.</li> <li>• bio diesel dibuat dari minyak nabati seperti jarak pagar, kelapa sawit, kapuk digunakan sebagai pengganti solar.</li> <li>• bio gas memanfaatkan sampah dan kotoran hewan digunakan untuk mensubstitusi minyak tanah dan elpiji.</li> </ul>
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41 ayat (1)	Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
Pasal 41 ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 41 ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 41 ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45 ayat (1)	Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah adalah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan

penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan adalah untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangan secara bersamaan.

Pasal 45 ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 45 ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 45 ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas